

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 20 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESKA

Membatja

surat Menteri Pertanian tanggal 25 Mei 1956 No. 6167/KU-3169 beserta lampiran-lampiranja jang antara lain menjatakan:

- I. Bahwa oleh karena beberapa pekerdja tetap dari balai pendjalidikan peternakan tjabang grati di Modjokerto- jang masih mempunjai sisa persekot lebaran 1953 sedjumlah Rp. 259.- telah melarikan diri dengan tidak meninggalkan alamat-alamatnja, kepala balai tersebut tidak dapat memungutnja lagi piutang dari pekerdja-pekerdja tersebut;
- II. Dengan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 9 September 1954 No. 10990/KV-4911 piutang tersebut telah dihapuskan dari perhitungan Kepala Penjelidikan Peternakan Tjabang Grati di Modjokerto berdasarkan pasal 3 sub c Lembaran Negara 1907 jang kemudian menurut pendapat Dewan Pengawas Keuangan dalam suratnja tanggal 10 Desember 1955 No. B.II. 5780/55 tertjatat tidak tepat, berhubungan dengan mana surat keputusan tersebut di atas di batalkan dengan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 25 Mei 1956 No. 6166/KU-KU 3168;

Menimbang

Bahwa untuk keberesan tata-usaha keuangan Balai Penjahdikan Peternakan Tjabang Grati di Modjokerto perlu mengambil keputusan mengenai piutang di maksud;

Mengingat

akan pasal 8 Lembar Negara 1901 No. 325;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menhapuskan tagihan sisa persekot Lembaran tahun 1953 sedjumlah Rp. 259.- (dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terhadap beberapa pekerdja tetap jang diperintji sebagai berikut:

Asmari	Sebesar	Rp. 60,50
Suprijati	"	Rp. 70,50
Kasnaun	"	Rp. 49,50
Rebo	"	Rp. 35,50
Sabri	"	Rp. 24,50
Kaderi	"	Rp. 20,50

Dari perhitungan Kepala Balai Penjelidikan Peternakan Tjabang Grati di modjokerto, berdasarkan alasan tersebut pada SUB I di atas.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk di ketahui kepada :

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 2. Kementerian Keuangan Thesauri Negara,
- 3. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaja,
- 5. Pusat Djawatan Kehewanan di Djakarta,
- 6. Kantor Gubernur Propinsi Djawa Timur di Surabaja,7. Inspektur Djawatan Kehewanan Propinsi Djawa Timur di Surabaja,

8. Balai Penjelidikan Perternakan Tjabang Grati di Modjokerto.

Di tetapkan di Djakarta Pada tanggal 19 Pebruari 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERTANIAN, t.t.d (ENI KARIM)

t.t.d SUKARNO)